



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600.2.1/ 200/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

BESARAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK/KORBAN BENCANA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah masyarakat terdampak/korban bencana, perlu dilakukan penyesuaian nominal bantuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis, besaran bantuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 641/761/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Nominal Bantuan Terhadap Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Masyarakat Terdampak/Korban Bencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Masyarakat Terdampak/Korban Bencana.
- KEDUA : Besaran bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Rusak Ringan, sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Rusak Sedang, sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - c. Rusak Berat, sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Besaran bantuan untuk pembangunan sanitasi layak pada rumah tidak layak huni sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Besaran bantuan rumah masyarakat terdampak/korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar atau senilai tingkat kerusakan rumah tersebut berdasarkan hasil perhitungan, dengan nilai maksimal sebagai berikut :
- a. Rusak Ringan, sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah); dan
 - b. Rusak Sedang, sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- KELIMA : Bagi rumah masyarakat yang akan dilakukan pembangunan kembali ataupun pembangunan baru/relokasi mendapatkan bantuan sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 641/761/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Nominal Bantuan Terhadap Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI